



**PUTUSAN**

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

10

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 03 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaidillah, S.H.,M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum UNARA LAW FIRM & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bank Raya I Nomor 4839 RT. 53 RW. 15 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 sebagai Penggugat.

15

20

Lawan

25

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 05 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor 5 594/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah melangsungkan pernikahannya pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018, berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah kantor urusan agama 10 Kecamatan xxxxxxx Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxx tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx Kota Palembang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara 15 PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam poin 1 adalah sah;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal dirumah orang tua TERGUGAT di alamat TERGUGAT di atas sampai dengan berpisah;
- 20 4. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: xxxxxxx, NIK : xxxxxxx Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan : Tidak / Belum Sekolah, Umur 5 (lima) Tahun, Lahir di Metro pada tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx dan Anak tersebut sekarang diasuh 25 oleh PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Keharmonisan Bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - A. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan Tergugat tinggal 30 dirumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas;
  - B. Bahwa Selama tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, TERGUGAT masih bergantung kepada Orang tua TERGUGAT sehingga dalam hal ini

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selalu lepas tanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada PENGGUGAT dikarenakan ketergantungan tersebut;

C. Bahwa Nafkah yang dimaksud PENGGUGAT ialah kebutuhan Makan, Pakaian, Kebutuhan Mandi dan Perawatan diri dimana setiap ingin meminta hal tersebut kepada TERGUGAT, TERGUGAT selalu berkata belum ada uang dan hanya menunggu meminta kepada Orang tua TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

D. Bahwa PENGGUGAT selalu bersabar menghadapi sifat TERGUGAT yang hanya bermalas-malasan dirumah tanpa memikirkan untuk memberi Nafkah PENGGUGAT selaku isterinya;

E. Bahwa dikarenakan Kebutuhan PENGGUGAT tidak dipenuhi oleh TERGUGAT dimana PENGGUGAT selalu menyarankan TERGUGAT untuk mencari pekerjaan apa saja agar TERGUGAT tidak lagi ketergantungan dengan Orang Tua TERGUGAT sehingga dapat menafkahi PENGGUGAT;

F. Bahwa setiap kali PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, TERGUGAT selalu marah dan membentak PENGGUGAT sehingga sering terjadinya keributan;

G. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar tiga bulan dari pernikahan yakni pada bulan Desember 2018 dimana Kesabaran PENGGUGAT telah habis, karena selalu mengabaikan nasehat dan saran dari PENGGUGAT hingga terucaplah dari mulut Pengkuat Kau tu lah punyo bini payo carilah gawe jangan jadi lanang dak katek aguk dengan nada keras sehingga membuat TERGUGAT marah dan menampar PENGGUGAT hingga jatuh, lalu terucap dari mulut TERGUGAT kalo kau dak tahan dengan aku pegilah dari sini dimana saat itu Kondisi PENGGUGAT sedang hamil muda;

H. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT merasa sakit hati dan depresi akibat dari perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT Pergi meninggalkan rumah TERGUGAT dan pulang kerumah orang tua PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa setelah kepergian PENGGUGAT tersebut TERGUGAT tidak pernah menjemput PENGGUGAT di rumah orang tua PENGGUGAT namun hanya mengirimkan pesan kalo kau nak pegi dak usah balek lagi ;
- J. Bahwa setelah menerima Pesan tersebut PENGGUGAT merasa TERGUGAT sudah tidak menghiraukan PENGGUGAT lagi dan telah lepas tanggung jawab terhadap PENGGUGAT;
- K. Bahwa terhitung dari bulan Desember tahun 2018 hingga tahun 2024 sekitar 4 (empat) tahun PENGGUGAT telah tidak tinggal satu rumah lagi dengan TERGUGAT;
6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara PENGGUGAT dan Tergugat telah berpisah atau tidak tinggal satu atap lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan untuk memperjelas status perkawinan yang telah digantungkan oleh TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan cerai Gugat ini terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dimana PENGGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demikebaikan bersama serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar;
7. Bahwa dikarenakan anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum dewasa dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, serta didasarkan pada pertimbangan bahwa TERGUGAT akan lalai pada kewajibannya untuk menjaga dan merawat anak tersebut dikarenakan sifat pemalas dan ketergantungan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan menetapkan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. .Bahwa akibat dari sikap dan Perbuatan TERGUGAT yang masih bergantung kepada orang tua dan selalu bermalas-malasan sehingga TERGUGAT tidak dapat memenuhi Kebutuhan PENGGUGAT dimana Sikap dan Perbuatan TERGUGAT tersebut selalu memicu Keributan atau pertengkaran selama Pernikahan dan pada puncaknya TERGUGAT Menampar PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT menegur atau menasehati TERGUGAT untuk mencari Pekerjaan dan pada akhirnya berpisah atau PENGGUGAT pergi dari Rumah Orang Tua TERGUGAT sehingga hal ini tepat bagi PENGGUGAT ajukan sebagai dasar dan atau alasan perceraian dengan TERGUGAT sebagaimana sesuai dengan apa yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya fakta antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah  
ranjang dan atau tidak lagi tinggal satu rumah kurang lebih selama 4 (enam)  
tahun dalam kurung waktu bulan desember 2018 hingga tahun 2024  
membuktikan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT memang tidak  
5 dapat hidup bersama dan rukun dalam berumah tangga serta terjadinya  
pertengkaran dan perselisihan dalam perkawinan PENGUGAT dan  
TERGUGAT yang tidak dapat lagi dirukunkan kembali. Hal ini juga  
merupakan alasan-alasan perceraian yang PENGUGAT anggap tepat juga  
untuk diajukan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39  
10 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2)  
huruf b jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal  
116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor  
1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003,  
Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan  
15 sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga  
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat  
dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan.  
maka sudah terdapat cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan  
Gugatan Cerai Gugat ini dihadapan Pengadilan Agama Klas IA Palembang;  
20 11. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perceraian hanya  
dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang  
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ,  
dan ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup  
25 alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai  
suami isteri, dan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum  
Islam yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan  
sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan  
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu Gugatan Cerai  
30 Gugat ini diajukan PENGUGAT ke hadapan Pengadilan Agama Kelas IA  
Palembang;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada fakta-fakta yang konkrit, maka dengan demikian sudah selayaknya substansi yang dimintakan dalam gugatan ini untuk dikabulkan oleh yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.:

5            Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 10    2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro kepada TERGUGAT
3. Menyatakan anak bernama xxxxxxxx, Lahir di Metro pada tanggal 19 Februari 2019 berada di bawah asuhan (Hadhana) PENGUGAT
4. Membebankan seluruhnya biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

## 15    SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

20            Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 594/Pdt.G/2024/PA.PLG yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

25    sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

30            Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 14 November 2018 2020. (tertanda P.1).
- 5 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 September 2018 (tertanda P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2021 (tertanda P.3)
- 10 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2021. (tertanda P.4).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Pertama : **SAKSI 1.**

- 15 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan Tergugat malas bekerja.
- 20 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- 25 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
- Bahwa selaku ibu Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sangat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya.
- 30

## 2. Saksi Kedua : **SAKSI 2.**

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- 5 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri.
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi  
10 pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil,  
15 karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
- Bahwa Penggugat orang yang baik dalam mengasuh dan merawat anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon  
20 putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab  
30 memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat dan jika ditanyakan hal tersebut, kemudian sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang dan Penggugat mohon agar pengasuhan anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 19 Februari 2019 ditetapkan berada di bawah hadhanah/kuasa asuh Penggugat..

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak  
5 pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, bahwa  
10 gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai P.4 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
15 atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang, masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,  
20 membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 September 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran,  
membuktikan bahwa anak bernama xxxxxxxx, Lahir tanggal 19 Februari 2019  
25 adala anak sah hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga,  
membuktikan bahwa Penggugat dan anaknya bernama xxxxxxxx adalah satu keluarga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pada pokoknya semula  
30 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau diajak hidup mandiri, kemudian sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

5 Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut orang dekat/keluarga Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

10 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

15 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 September 2018, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- 20 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri.
- bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah
- 25 rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang dan telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

## 30 **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنه

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19  
5 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan.

## **Pertimbangan Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3  
10 tentang hadhanah/hak asuh anak bernama xxxxxxxx, Lahir tanggal 19 Februari 2019, dimana setelah diperiksa ternyata anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah  
15 dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa di muka sidang ditemukan fakta bahwa Penggugat  
20 adalah orang yang berperilaku baik, bukan pemabuk, pemadat atau pezina atau berperilaku buruk lainnya yang dapat mengganggu perkembangan jiwa dan mental anak dan dapat merawat serta mengasuh anaknya dengan baik, sehingga dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti.

25 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti  
30 tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak bernama **xxxxxxx**, Lahir tanggal 19 Februari 2019 agar diasuh dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **xxxxxxx**, Lahir tanggal 19 Februari 2019 ditetapkan berada di bawah hadhanah/kuasa asuh Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 25 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak bernama **xxxxxxx**, Lahir tanggal 19 Februari 2019 berada di bawah hadahanah/hak asuh Penggugat dengan kewajiban kepada  
30 Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
5 Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad  
Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syazili, S.H., M.H** dan  
**Iskandar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
10 Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Rafiah Laili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H**

**Iskandar, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 594/Pdt.G/2024/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)